



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/008/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan perlindungan masyarakat akibat terjadinya Bencana;
 - b. bahwa wilayah Nagari Painan Timur Painan memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a dan b' diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Pembentukan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari Painan Timur Painan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1), Amandemen UUD1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Surat Mendagri No, 061/456/SJ tanggal 05 April Tahun 2000 perihal penyempurnaan surat edaran No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah;
 6. Surat Edaran Mendagri No, 890/847/SJ tanggal 27 Februari Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat;
 7. Surat Edaran Mendagri No, 340/2921/SJ tanggal 20 Desember Tahun 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Perlindungan Masyarakat (LINMAS), jo Kepmendagri No.36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;

8. Kepmendagri No. 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah;
9. Surat Mendagri no 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

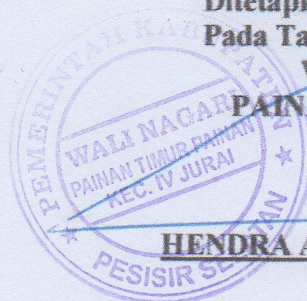
- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI.
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pengurus organisasi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Nagari Painan Timur Painan;
- Kedua** : Satlinmas mempunyai tugas:
- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam
 - e. penyelenggaraan pemilu; dan
 - f. membantu upaya pertahanan Negara.
- Ketiga** : Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari adalah suatu wadah segenap komponen Masyarakat yang telah terdidik / terlatih untuk melindungi segenap lapisan Masyarakat dari gangguan Keamanan dan gangguan Bencana sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat** : Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;
- Kelima** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

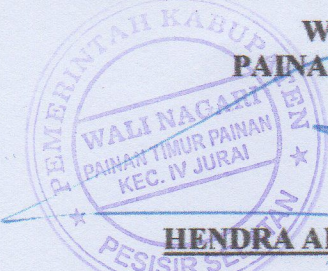
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 NOMOR : 140/008/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
 TANGGAL : 02 Januari 2020
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO.	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1.	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	Kepala Satuan	Wali Nagari
2.	YURMIA, S.PDI	Kepala Satuan Tugas	Sekretaris Nagari
3.	LUCI PURNAMA SARI	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Diri	Kasi Pemerintahan
4.	JAMES ALEXANDER	Anggota	Ketua Pemuda
5.	ADEKAL PUTRA	Anggota	Pemuda
6.	FEBRINALDO	Komandan Regu Pengamanan	Kepala Kampung
7.	FIRMA SUNANDRA	Anggota	Staf Nagari
8.	APRIL MIKI	Anggota	Staf Nagari
9.	YUSRIDAL AHMAD YANDI	Komandan Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
10.	ANDRIYANI, A.Md Keb	Anggota	Bidan Poskesri
11.	YORA ADHAYANI, A.Md Keb	Anggota	Bidan Poskesri
12.	YONI DELVI	Komandan Penyelamatan dan Evakuasi	Kepala Kampung
13.	LIZA RAFNUR	Anggota	Masyarakat
14.	SEPTINA HAINI	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
15.	DEWI SUSANTI	Komandan Regu Dapur Utama	Kaur Perencanaan
16.	SUSI HANDAYANI, A.Md	Anggota	Kaur Keuangan
17.	NINA RIA WATI	Anggota	Masyarakat

**WALI NAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE